

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum atau yang selanjutnya disingkat dengan Pemilu merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang bertujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota, Partai Politik, serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Menurut Siti Zuhro bahwa “Pemilu merupakan wujud kegiatan yang dapat memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan politik. Pemilu juga sebagai wujud implemetasi demokrasi partisipatif yang digunakan untuk melakukan suksesi kepemimpinan”.¹ Pelaksanaan Pemilu memiliki dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pemilu dilaksanakan dengan asas menganut asas “Luber” yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”, serta asas “Jurdil” yang merupakan singkatan dari “Jujur dan Adil”.² Makna dari asas Luber dan Jurdil tersebut adalah Pemilu harus dilaksanakan secara langsung dan pemilih tidak boleh diwakili oleh siapapun, terbuka untuk semua warga negara Indonesia yang telah terdaftar sebagai pemilih, rakyat bebas memilih tanpa adanya unsur paksaan, bersifat rahasia, dilaksanakan dengan jujur, serta

¹Siti Zuhro, *Demokrasi Lokal Perubahan dan Kesenambungan*, Ombak, Yogyakarta, 2019, hlm. 48.

² Frenki, *Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah*, *Jurnal Ilmu Poliitk*, Volume 1, Nomor 1, 2022, hlm. 4

bebas dari kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemilu harus benar-benar bersih dan bebas dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

Faktanya adalah masih banyak perbuatan curang yang mewarnai pelaksanaan Pemilu, bahkan perbuatan tersebut cenderung mengarah dalam tindak pidana. Tindak pidana di dalam Pemilu tersebut dalam khasanah hukum pidana disebut dengan tindak pidana Pemilu. Tindak pidana dalam Pemilu merupakan pelanggaran atau tindak kejahatan terhadap ketentuan dalam pelaksanaan Pemilu, dimana para pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana pendapat Baharita yang menyatakan bahwa:

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa ada tiga kemungkinan pengertian dan cangkupan tindak pidana pemilu maupun pilkada; pertama, semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang di atur di dalam undang-undang pemilu; kedua, semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu baik di dalam maupun di luar undang-undang pemilu; dan ketiga, semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu.³

Dari pengertian tersebut, maka tindak pidana dalam Pemilu berimplikasi terhadap luasnya perbuatan kriminal yang tergolong sebagai tindak pidana pelanggaran pemilu itu sendiri. Adapun bentuk-bentuk dari tindak pidana Pemilu sebagai berikut:

- a. Tindak pidana dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan menghalangi seseorang menggunakan hak pilihnya dengan bebas dan secara tidak terganggu;

³ Baharita, Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Undang-Undang Pemilukada, *Jurnal Legalitas*, Volume 1, Nomor 2, 2023, hlm. 36

- b. Tindak pidana penyuapan dalam suatu pemilihan agar orang tidak melakukan haknya memilih atau agar melakukan haknya dengan cara tertentu;
- c. Tindak pidana melakukan sesuatu perbuatan yang sifatnya menipu pada waktu diselenggarakan suatu pemilihan, sehingga suara dari seorang pemilih menjadi tidak sah atau menyebabkan dipilihnya calon lain dari calon yang dimaksudkan oleh pemilih untuk dipilihnya;
- d. Tindak pidana dengan sengaja mengaku sebagai orang lain, turut serta dalam suatu pemilihan yang diselenggarakan berdasarkan sesuatu peraturan umum;
- e. Tindak pidana dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara atau melakukan sesuatu tindakan yang bersifat menipu, sehingga pemungutan suara memberikan hasil yang berbeda;
- f. Lain-lain tindak pidana pemilihan umum yang diatur dalam undang-undang.⁴

Tindak pidana Pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa bentuk-bentuk tindak pidana pemilu dapat di bagi dalam tindak pidana yang dilakukan dalam beberapa tahap pada proses pemilu yakni dalam tahap pendaftaran yang terbagi di dalam pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta, maupun pendaftaran calon kepala daerah, tahap Pemungutan Suara atau Pencoblosan Suara, tindak pidana pemilu yang berkaitan *money politic*, tahap Pemungutan Suara atau Pencoblosan Suara.

Tindak pidana Pemilu juga dapat dikenakan sanksi pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana sanksi pidana yang dapat diberikan sebagai berikut:

- a. Pasal 488 mengatur Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan

⁴ Muridah Isnawati, Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu Dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana, *Jurnal Perspektif Hukum*, Volume 18, Nomor 2, 2018, hlm. 300

- pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- b. Pasal 490 mengatur Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
 - c. Pasal 491 mengatur Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta. rupiah).
 - d. Pasal 492 mengatur Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
 - e. Pasal 496 mengatur Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
 - f. Pasal 497 mengatur Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
 - g. Pasal 510 mengatur Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
 - h. Pasal 514 mengatur Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).
 - i. Pasal 516 mengatur Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Tujuan dari adanya sanksi pidana tersebut adalah untuk meminta pertanggungjawaban dari para pelaku tindak pidana Pemilu dan memberikan efek jera kepada pelaku. Selain itu sanksi pidana tersebut juga bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana Pemilu, sehingga pelaksanaan Pemilu di setiap daerah bebas dari kecurangan dan segala bentuk tindak kejahatan. Pada dasarnya upaya pencegahan tindak pidana dalam Pemilu harus melibatkan segala unsur, termasuk unsur penyelenggara yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Bawaslu bertugas untuk:

1. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
2. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.
3. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu.
4. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu
5. mencegah terjadinya praktik politik uang
6. mengawasi netralitas aparatur sipil negEua, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
7. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan
8. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP
9. menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu
10. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
11. mengevaluasi pengawasan Pemilu
12. mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU
13. dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari peraturan tersebut, maka upaya pencegahan tindak pidana Pilkada tidak hanya menjadi tugas dan tanggungjawab Bawaslu sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengawasi Pilkada.

Upaya pencegahan tindak pidana Pemilu juga dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jambi, karena di wilayah ini rawan terjadi tindak pidana dalam Pemilu. Berdasarkan data dari Bawaslu Provinsi Jambi bahwa pada Pemilu tahun 2024 lalu ada tujuh dugaan kasus tindak pidana, dimana 5 kasus terbukti tindak pidana dan dua kasus tidak terbukti tindak pidana. Hal ini juga sesuai dengan salah satu laporan dalam link berita bahwa dalam Pemilu 2024 lalu tujuh dugaan tindak pidana Pemilu, dari tujuh perkara tersebut maka lima kasus diproses dan dua kasus tidak memenuhi unsur pidana. Adapun kasus yang diproses dan sudah naik dalam tahap penyidikan di Kepolisian Daerah Jambi adalah perkara yang terdaftar dalam Nomor registrasi: 002/Reg/TM/PL/Prov/05.00/III/2024 mengenai adanya pergeseran perolehan suara peserta Pemilu di Kecamatan Sarolangun dan Kecamatan Pauh untuk DPRD Provinsi Dapil Jambi 3 (Sarolangun-Merangin).⁵

Kasus berikutnya terdaftar dalam Nomor registrasi: 001/Reg/TM/PL/PP/Kec-MTB/05.03/II/2024 mengenai tindak pidana memberikan suara lebih dari satu kali pada hari pemungutan suara di Kabupaten Batanghari. Perkara ini sudah memasuki tahap putusan pengadilan dengan ancaman hukuman 3 bulan percobaan dan denda 3 (tiga) juta subsider 1 (satu) bulan. Perkara dalam Nomor registrasi: 002/Reg/TM/PL/Kab/05.11/III/2024 tentang Dugaan penambahan hasil perolehan suara pada Partai Demokrat DPR RI Nomor Urut 8 di Kabupaten

⁵ <https://imcnews.id/read/2024/04/07/23542/tujuh-dugaan-tindak-pidana-pemilu-2024-empat-kasus-diproses-dua-tak-penuhi-unsur-satu-dihentikan/> diakses 29 Desember 2024

Tebo, serta perkara dalam Nomor registrasi: 003/Reg/TM/PL/Kab/05.11/III/2024 mengenai Dugaan penambahan hasil perolehan suara pada Partai Demokrat DPR RI Nomor Urut 8 di Kabupaten Tebo.⁶

Kondisi ini menjadi indikasi perlunya upaya pencegahan terjadinya tindak pidana Pemilu oleh Bawaslu Provinsi Jambi, sehingga Pemilu di Provinsi Jambi ini dapat terlaksana sesuai dengan asas yang telah ditentukan. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi untuk mencegah tindak pidana pada Pemilu?
2. Apa kendala yang dihadapi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi dalam mencegah tindak pidana Pemilu?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

⁶ <https://imcnews.id/read/2024/04/07/23542/tujuh-dugaan-tindak-pidana-pemilu-2024-empat-kasus-diproses-dua-tak-penuhi-unsur-satu-dihentikan/> diakses 29 Desember 2024

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi untuk mencegah tindak pidana pada Pemilu.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi dalam mencegah tindak pidana Pemilu.

2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka tujuan penulisan ini adalah:

- a. Salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis, serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai pencegahan tindak pidana dalam Pemilu.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka berpikir yang menjelaskan hubungan antar konsep atau variabel yang akan diteliti dalam sebuah penelitian. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Upaya

Upaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya hukum. Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu. Upaya hukum ini

dilakukan karena adanya suatu hal yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau tidak memenuhi rasa keadilan.⁷

2. Pencegahan

Pencegahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pencegahan terjadinya suatu tindak pidana. Pencegahan dapat diartikan sebagai suatu cara atau tindakan untuk mencegah atau menahan agar tidak terjadi suatu tindak kejahatan.⁸

3. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Straftbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana.⁹

4. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum atau disingkat dengan Pemilu adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan. Pemilu ini dilakukan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan

⁷ Pandu, *Upaya Hukum: Pengertian, Jenis dan Contohnya*, Gramedia, Jakarta, 2021, hlm. 1

⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 15

⁹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017, hlm. 35

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota, Partai Politik, serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD).¹⁰

5. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

E. Landasan Teoritis

Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Teori Pencegahan Tindak Pidana

Teori pencegahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah teori pencegahan terjadinya suatu tindak pidana. Pencegahan tindak pidana ini dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi tindak pidana melalui penegakan hukum pidana yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.¹¹

Pada dasarnya upaya pencegahan tindak pidana dapat dikaitkan dengan teori kontrol sosial. Teori kontrol sosial ini merupakan pemikiran dari Travis Hirschi pada tahun 1969, dimana pemikiran Travis menyatakan bahwa perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial

¹⁰ Karim Mustofa, *Dinamika Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia*, Asnalitera Yogyakarta, Yogyakarta, 2018, hlm. 353

¹¹ Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 1

konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk megikatkan atau terikat dengan individu. Argumentasi dari teori kontrol sosial adalah bahwa individu dilihat tidak sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antithesis dimana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Jadi argumentasi ini menyatakan bahwa pada dasarnya kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan hukum.¹²

Berdasarkan teori kontrol sosial manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki moral murni, oleh sebab itu manusia memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu. Jadi pada dasarnya, teori kontrol sosial berusaha untuk mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. berbeda dengan teori lain, tetapi dalam teori kontrol sosial lebih berorientasi pada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat pada hukum.

Berdasarkan hal tersebut, maka upaya pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh kepolisian terdiri dari tiga bagian pokok yaitu:¹³

a. Upaya preventif

Preventif adalah upaya pencegahan yaitu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan. Pada upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana.

¹² Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010. hlm. 102

¹³ Eddy Rifai dan Maroni, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*, Bandar Lampung: Universitas Lampung Press, 2012, hlm. 16

b. Upaya represif

Represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana yaitu berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Represif ini juga termasuk upaya pencegahan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana.

2. Teori Kendala dalam Pencegahan Tindak Pidana

Pada dasarnya terdapat beberapa kendala dalam mencegah terjadinya suatu tindak pidana, baik itu kendala internal maupun kendala eksternal. Kendala yang muncul dalam pencegahan tindak pidana ini berkaitan dengan faktor-faktor terjadi suatu tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut, maka kendala dalam pencegahan tindak pidana sebagai berikut:¹⁴

a. Kendala faktor hukum

Praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal itu dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 8

b. Kepribadian atau Mentalitas Penegak Hukum

Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum dan pencegahan kejahatan adalah mentalitas atau kepribadian hukum. Mentalitas petugas yang menegakkan seperti, kepolisian, kejaksaan, dan hakim adalah hal yang sangat penting karena sebaik apapun hukumnya kalau mentalitas aparat penegak hukumnya kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum. Terganggunya sistem penegakan hukum tidak akan memberikan efek jera pada pelaku, sehingga tindak kejahatan akan terus terjadi dan sulit untuk dicegah.

c. Kesadaran masyarakat

Sebagaimana diketahui, kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Kesadaran masyarakat juga menjadi penghambat dalam pencegahan kejahatan, karena masyarakat harus mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak penegak hukum.

d. Budaya Masyarakat

Budaya adalah hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Variasi-variasi kebudayaan yang sedemikian banyaknya dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap pencegahan kejahatan, oleh karena itu pencegahan kejahatan harus disesuaikan dengan kondisi setempat. Budaya tertib hukum dalam kehidupan sehari-hari akan

sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum dan pencegahan kejahatan di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengkaji dan menyesuaikan norma hukum yang berlaku dengan kondisi di lapangan.

Menurut Sigit Sapto Nugroho dkk, penelitian yuridis empiris adalah:

Metode penelitian hukum empiris dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis dalam menyusun proposal skripsi ini. Arti lain dari penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian lapangan.¹⁵

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris karena peneliti mengkaji mengenai upaya yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi untuk mencegah tindak pidana pada Pemilu, serta kendala yang dihadapi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi dalam mencegah tindak pidana Pemilu.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *socio legal research*. Pendekatan *socio legal research* merupakan suatu pendekatan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas. Pendekatan *socio legal*

¹⁵ Sigit Sapto Nugroho., A.T. Haryani, dan Farkhani, *Metodelogi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta, 2020, hlm. 48

research juga dapat diartikan sebagai suatu pendekatan alternative yang menguji studi doctrinal terhadap hukum.

Pendekatan *socio legal research* digunakan untuk mengkaji mengenai upaya yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi untuk mencegah tindak pidana pada Pemilu, serta kendala yang dihadapi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi dalam mencegah tindak pidana Pemilu.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan asal data diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data lapangan (*field research*)

Data lapangan (*field research*) adalah data yang diperoleh secara langsung melalui hasil pengamatan atau pengukuran di lapangan.¹⁶ Data lapangan yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data terkait dengan tujuan penelitian, sedangkan sumber data lapangan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang menjadi informan penelitian.

b. Data kepustakaan (*library research*)

Data kepustakaan (*library research*) merupakan sumber data yang diperoleh melalui data informasi dengan memanfaatkan fasilitas

¹⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 30

yang sudah ada.¹⁷ Sumber data kepustakaan dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab secara lisan, tertulis dan terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kepada informan. Wawancara dilakukan secara tertutup dan membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi untuk mencegah tindak pidana pada Pemilu, serta kendala yang dihadapi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi dalam mencegah tindak pidana Pemilu.

b. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen dari Polsek Danau Teluk, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

¹⁷ *Ibid.*

5. Teknik Penentuan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*). Penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* merupakan penentuan sampel berdasarkan kriteria, dimana kriteria yang digunakan adalah pihak-pihak yang mengetahui dan memiliki kewenangan untuk memberikan informasi mengenai tujuan penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka sampel yang akan dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Staf Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi sebanyak 1 orang.
- 2) Staf PNS bagian Pengawasan Pemilu dan Humas Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi sebanyak 1 orang.

6. Analisis Data

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.¹⁸ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif analytic. Deskriptif analytic adalah analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menguraikan pokok-pokok permasalahan yang diperoleh di lapangan secara teratur,

¹⁸ *Ibid*, hlm. 104

sistematis, jelas dan logis, sehingga memudahkan pemahaman pembaca dan interpretasi data.¹⁹

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini terdiri dari bab I sampai bab V, dimana sistematika penulisan ini bertujuan untuk membuat kerangka penulisan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.

Bab II merupakan tinjauan umum tentang teori pencegahan. Pada bab ini berisi tentang pengertian pencegahan, bentuk-bentuk pencegahan dan pengaturan pencegahan.

Bab III merupakan tinjauan umum yang berisi tentang pengertian tindak pidana dalam Pemilu, jenis-jenis tindak pidana dalam Pemilu, serta dasar pengaturan tindak pidana dalam Pemilu.

Bab IV merupakan inti permasalahan dari penelitian ini yang membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi untuk mencegah tindak pidana pada Pemilu, serta kendala yang dihadapi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi dalam mencegah tindak pidana Pemilu.

¹⁹*Ibid*, hlm. 105

Bab V merupakan bab penutup. Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, serta berisi saran atau rekomendasi dari hasil penelitian ini.

